



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/1/93 tanggal 1 Oktober 1993.
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

M E M U T U S K A N

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

[Signature]
 Dr. H. TANWIZI TANER, S.

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR-RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/
Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/
Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai
di lingkungan Dep. Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama untuk dokumentasi.
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
1.	SUMATERA UTARA	1	1	C. MADRASAH ALIYAH Madrasah Aliyah Negeri Sibuhuan	Kab. Tapanuli Selatan	Madrasah Aliyah Swasta Pemda Sibuhuan
		2	2	Madrasah Aliyah Negeri Kabanjahe	Kab. Karo	Madrasah Aliyah Swasta Kabanjahe
		3	3	Madrasah Aliyah Negeri Kisaran	Kab. Asahan	Madrasah Aliyah Swasta Persiapan Negeri Islamiyah Mutiara Kisaran Kampung Mutiara Kisaran
2.	SUMATERA BARAT	4	1	Madrasah Aliyah Negeri Koto Baru	Kab. Sawah Lunto/Sijunjung	Madrasah Aliyah Swasta Koto Baru, Kab. Sawah Lunto/Sijunjung
3.	R I A U	5	1	Madrasah Aliyah Negeri Dumai	Kotip Dumai	Madrasah Aliyah Swasta Dumai
4.	JAMBI	6	1	Madrasah Aliyah Negeri Muara Bulian	Kab. Batang Hari	Madrasah Aliyah Swasta Muara Bulian
5.	JAWA BARAT	7	1	Madrasah Aliyah Negeri Tangerang	Kodya Tangerang	Madrasah Aliyah Swasta Syekh Yusuf Persiapan Negeri Tangerang
		8	2	Madrasah Aliyah Negeri Cilegon	Kotif Cilegon	Madrasah Aliyah Swasta Al Khaeriyah Delingseng, Desa Delingseng Cilegon
		9	3	Madrasah Aliyah Negeri Pangkasbitung	Kab. Lebak	Madrasah Aliyah Swasta Pangkas Bitung
		10	4	Madrasah Aliyah Negeri Bekasi	Kab. Bekasi	Madrasah Aliyah Swasta H. Agus Salim Bekasi
		11	5	Madrasah Aliyah Negeri Tigaraksa	Kab. Tangerang	Madrasah Aliyah Swasta Karya Bhakti Tigaraksa

NO.	PROPINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.			
6.	KALIMANTAN TENGAH	12	6	Madrasah Aliyah Negeri Cikarang	Kab. Bekasi	Madrasah Aliyah Swasta Al Hudaedin Karangasem Cikarang
		13	7	Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta	Kab. Purwakarta	Madrasah Aliyah Swasta YAPP; Purwakarta
		14	8	Madrasah Aliyah Negeri Pangandaran	Kab. Ciamis	Madrasah Aliyah Swasta Darul Hidayah Pangandaran
		15	1	Madrasah Aliyah Negeri Selat Tengah	Kab. Kapuas	Madrasah Aliyah Swasta Islamiah Selat Tengah Bangkalan
7.	KALIMANTAN SELATAN	16	2	Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan	Kab. Bontol Utara	Madrasah Aliyah Swasta Bangkalan
		17	3	Madrasah Aliyah Negeri Kota Baru	Kab. Kota Baru Pulau Laut	Madrasah Aliyah Swasta GUPPI Kota Baru
8.	KALIMANTAN TIMUR	18	2	Madrasah Aliyah Negeri Denjarmasin	Kodya Banjarmasin	Madrasah Aliyah Swasta Mulaningsih Banjarmasin
		19	1	Madrasah Aliyah Negeri Tenggarong	Kab. Kutai	Madrasah Aliyah Swasta Musaningsih Tenggarong

Jakarta, 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.



TAMMIZI TAHER